



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rizal alias Acai bin Mukri;**
Tempat lahir : Terak;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 8 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Selan KM 07 Rt.002 Desa Terak
Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Rizal alias Acai bin Mukri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Poltak Agustin, S.H., Edy Purwanto, S.H., M.H, Ferdi Irwantino, S.H dan Firman Hakim, S.H Advokat/Pengacara Publik pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka belitung yang beralamat di Jalan Letkol Saleh Ode Nomor 208 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/SKK/LBH-BBL/PID-PN/III/2021 tertanggal 19 Maret 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa Rizal alias Acai Bin Mukri bersalah telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Rizal alias Acai Bin Mukri selama: **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nopol BN 6227 KG.

(dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara HERI Alias DUP Bin IBNU);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sebab Terdakwa adalah kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rizal alias Acai bersama dengan Saksi Heri alias Dup Bin Ibnu (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Lokasi kebun Saksi .FERI yang beralamat di Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama Saksi Heri alias Dup dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa RIZAL Alias ACAI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mendatangi rumah saksi HERI Alias DUP Bin IBNU untuk menanyakan pekerjaan. Kemudian Saksi HERI Alias DUP Bin IBNU mengajak Terdakwa RIZAL Alias ACAI untuk mengambil 1 (satu) Unit mesin pompa air. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi HERI Alias DUP Bin IBNU bersama dengan Terdakwa RIZAL Alias ACAI berangkat menuju lokasi kebun milik Saksi FERI di Desa Terak Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek YAMAHA Jupiter Z warna merah hitam Nopol BN 6227 KG milik Terdakwa, kemudian berhenti dan memarkirkan sepeda motornya disemak-semak dipinggir jalan yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kebun milik Saksi FERI, lalu saksi HERI Alias DUP Bin IBNU berjalan kearah mesin pompa air tersebut untuk melihat situasi pondok yang ada di kebun milik saksi FERI tersebut, Setelah memastikan situasi aman Saksi HERI Alias DUP Bin IBNU memanggil;

Terdakwa RIZAL Alias ACAI untuk turun ke lokasi 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut dan melepas selang air dari mesin pompa air tersebut. Setelah selang terlepas dari mesin air Saksi HERI Alias DUP Bin IBNU bersama dengan Terdakwa RIZAL Alias ACAI mengangkat 1 (satu) Unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska tersebut menuju sepeda motor dan membawanya ke arah Desa Pasir Garam Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah lalu menyembunyikan/menyimpan 1 (satu) unit mesin pompa air di semak-semak di pinggir jalan Desa Pasir Garam Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Heri alias Dup tidak ada meminta izin kepada Saksi JUNAIDI Bin IBROHIM untuk mengambil 1 (satu) unit mesin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba



pompa air merek SHIRUDA warna hijau tosca yang berada dikebun milik saksi Feri.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JUNAIDI Bin IBROHIM mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau tosca sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Bin Ibrohim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi tindakan mengambil barang berupa 1 (unit) mesin pompa air milik Saksi tanpa izin pada tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi kebun di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Saksi berada di pondok kebun milik Saksi Feri yang merupakan mitra bisnis perkebunan Saksi, saat itu Saksi Supianto yang merupakan pengurus kebun datang dan memberitahukan kepada Saksi bahwa mesin pompa air yang ada di dekat kolong air sudah tidak ada lagi, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Supianto mencoba mencari keberadaan pompa air tersebut di sekitar lokasi kebun yang lainnya dan ternyata tidak ditemukan, kurang lebih 2 (dua) bulan berusaha mencari keberadaan pompa air tersebut dan ternyata tidak berhasil, akhirnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat mesin pompa air tersebut ialah pada Kamis sore;
- Bahwa lokasi kebun Saksi tidak dipagar namun dikelilingi oleh parit;
- Bahwa harga mesin pompa air milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin ialah sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska adalah miliknya;
- Bahwa mesin pompa air tersebut baru Saksi beli namun untuk bukti pembeliannya Saksi tidak menyimpannya lagi;
- Bahwa fungsi mesin pompa air tersebut diletakan di kebun ialah guna untuk menyiram tanaman;
- Bahwa yang mengurus kebun tersebut ialah Saksi Supianto yang bertugas dari jam 08.00 WIB sampai dengan sore biasanya setelah mandi sore baru Saksi Supianto pulang;
- Bahwa selain Saksi Supianto tidak ada orang lain yang dapat masuk ke kebun tersebut sebab kebun dikelilingi oleh parit dan orang harus lompat untuk masuk ke dalam kebun, biasanya Saksi Supianto masuk lewat perkampungan dan jika ada orang lain masuk lewat perkampungan akan menumakan jalan buntu karena posisi kebun sudah dipaling ujung;
- Bahwa kakak Terdakwa Rizal telah datang untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa sebagai manusia namun ingin Terdakwa tetap menjalani proses hukum;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Supianto alias Gerintil bin Muis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rizal saat ingin menawarkan kebun atau lahan pada hari Kamis Sore sekitar jam 14.00 WIB, sebelum adanya kejadian mesin pompa air yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mesin pompa air yang hilang dari kebun tempat Saksi bertugas, yakni mesin pompa air dengan merek SHIRUDA warna hijau toska kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut hilang Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Saksi Junaidi;
- Bahwa mesin pompa air tersebut dapat diangkat oleh satu orang saja;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya mesin pompa yang hilang maka Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai 1 (unit) pompa yang hilang dari kebun Saksi Junaidi;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa Rizal sebab Terdakwa Rizal tidak biasanya datang ke kebun tersebut dan menanyakan hal terkait lahan;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga kebun dari jam 08.00 WIB sampai jam 20.00 WIB;
- Bahwa pompa air tersebut Saksi simpan di samping kolam air dan Saksi Ikat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memindahkan mesin pompa air tersebut ketempat lain apabila tempat tersebut kering;
- Bahwa yang Terdakwa Rizal katakan saat bertemu dengan Saksi hanyalah menawarkan lahan saja dan setelahnya Saksi tidak mengetahui lagi kemana Terdakwa Rizal pergi, yang Saksi ketahui Terdakwa Rizal hanya datang lihat lihat saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Irwanto Bin Zaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerima gadai 1 (unit) mesin pompa air yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima gadai, sebab Terdakwa Rizal dan Saksi Heri datang untuk meminta tolong beli beras, dengan menjaminkan mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mesin itu diambil tanpa izin dari orang lain baru setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya teman main bola saja;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau tosca dan dibenarkan oleh Saksi berupa barang bukti yang digadaikan Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Saksi membeli mesin pompa air tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). yang mana Pertama Terdakwa pinjam uang dengan Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian pinjam lagi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan mesin pompa air tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak sering meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa terkait mesin pompa air tersebut adalah milik teman Terdakwa, dan saat mesin berada dalam penguasaan Saksi, Saksi tidak pernah mengotak atik mesin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Hengki Rindra Priyatama Bin Parin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian yang menerima laporan adanya barang yang hilang milik Saksi Junaidi, terjadi pada hari Jumat tanggal 8 januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi kebun milik Saksi Feri di Dusun Incur Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa barang yang hilang ialah 1 (unit) mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau tosca;
- Bahwa Saksi menerima laporan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dengan berbekal informasi dari pelapor dan Saksi Supianto yang merupakan pegawai kebun tersebut bahwa orang yang dicurigai adalah Terdakwa Rizal alias Acai, lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Rizal alias Acai sedang berada di rumahnya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa Rizal alias Acai di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di rumah Terdakwa Rizal Alias Acai, Saksi langsung mengetuk pintu rumah dan yang membukakan pintu adalah mertua dari Terdakwa Rizal Alias Acai. Setelah itu kita tanyakan dimana keberadaan Terdakwa Rizal Alias Acai dan dijawab mertuanya bahwa Terdakwa Rizal Alias Acai ada dan sedang tidur. Setelah Terdakwa Rizal Alias Acai dibangunkan oleh anaknya yang paling tua bahwa ada anggota Polsek Simpang Katis

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah, setelah itu Terdakwa Rizal Alias Acai langsung kami bawa ke Polsek Simpang Katis, sampai di Polsek Simpang Katis kami menanyakan kepada Terdakwa Rizal Alias Acai tentang masalah hilangnya 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi Junaidi di lokasi kebun milik Saksi Feri, lalu Terdakwa Rizal Alias Acai mengakui bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa Rizal Alias Acai bersama 1 (satu) orang temannya yaitu Saksi Heri Alias Dup warga Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi menanyakannya dimana pompa air tersebut dan Terdakwa Rizal Alias Acai menjawab bahwa mesin pompa air tersebut digadaikan kepada Saksi Irwanto yang tinggal di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa Rizal sebab Terdakwalah yang terakhir ke kebun serta nama Terdakwa sudah terkenal sebagai pemain yang biasanya mencuri;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Terdakwa Rizal baru kemudian Saksi Heri alias Dup dan selang penangkapannya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa Rizal menggadaikan mesin pompa air tersebut dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya uangnya dibagi dua dengan Saksi Heri alias Dup;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi Junaidi tanpa adanya izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Verridi anak dari Bongteat Kiong, yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi kebun di Desa.Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi dari Saksi Junaidi;
- Bahwa saksi tahu, barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIRUDA milik Saksi Junaidi yang merupakan mitra dari perkebunan saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal kejadian saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut, tetapi setelah adanya penangkapan oleh Polsek Simpang Katis, baru saksi mengetahui yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik Saksi Junaidi tersebut adalah Terdakwa Rizal bersama 1 (satu) orang temannya yaitu Saksi Heri alias Dup;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi yang di letakkan di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang Saksi Junaidi alami kurang lebih sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa hubungan saksi dengan Saksi Junaidi adalah, Saksi Junaidi merupakan mitra perkebunan saksi sedangkan Saksi Supianto adalah merupakan pegawai kebun saksi.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Heri alias Dup bin Ibnu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi benar telah mengambil barang milik Saksi Junaidi bersama dengan Terdakwa tanpa izin yakni 1 (unit) pompa air, pada Hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB di lokasi kebun Saksi Feri yang beralamat di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa Rizal datang ke tempat Saksi untuk meminta pekerjaan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 16.10 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan ada pekerjaan yaitu mengambil mesin pompa air, dan Saksi mengatakan akan diambil pada waktu isya, selanjutnya Terdakwa Rizal pulang ke rumahnya terlebih dahulu dan tidak lama kemudian kembali lagi ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa Rizal pergi ke lokasi kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pompa di kebun tersebut sebab Saksi sering mandi di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi benar ada berkeliling untuk mengecek keadaan terlebih dahulu baru mengambil mesinnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil mesin pompa air tersebut sebab Saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa kronologisnya Saksi memanggil Terdakwa Rizal untuk turun ke lokasi kebun Saksi Feri dan langsung melepas selang air yang terpasang di mesin pompa air tersebut serta membuang selang air tadi di lokasi mesin pompa air tersebut. Setelah selang terlepas dari mesin air, kami langsung membawa 1 (satu) unit mesin pompa air dengan cara Saksi mengangkat mesin pompa air dengan tangan kiri sedangkan Terdakwa Rizal mengangkat mesin pompa air tersebut dengan tangan kanan. Sekira kurang lebih 80 (delapan puluh) meter, kami berhenti sejenak untuk beristirahat, setelah itu kami melanjutkan membawa mesin pompa air tersebut dengan cara Saksi mengangkat mesin pompa air itu dengan tangan kanan dan Terdakwa Rizal dengan tangan kiri menuju sepeda motor yang Terdakwa Rizal parkir di semak-semak pinggir jalan dekat kebun tersebut, kemudian mesin pompa air ditaruh di depan dan Saksi dibonceng dibelakang, selanjutnya mesin pompa air tersebut Saksi dan Terdakwa Rizal bawa ke kebun pak Aji di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa mesin pompa air tersebut dijual langsung malam itu jam 22.00 WIB ke Saksi Irwanto di rumah Saksi Irwanto;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Saksi Irwanto yang kenal adalah Terdakwa Rizal serta Terdakwa Rizalah yang menawarkan mesin tersebut kepada Saksi Irwanto;
- Bahwa mesin pompa tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa Rizal sedangkan sisanya untuk Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut digunakan Saksi untuk jajan;
- Bahwa Saksi sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil mesin pompa air milik Saksi Junaidi tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa yang dibenarkan oleh Saksi berupa barang yang ia dan Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Junaidi serta 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol BN 6227 KG yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil barang lain sebelumnya, dan selama ini pekerjaan Saksi ialah ngaret yang berpenghasilan sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tandatangan dan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa hanya berteman dengan Saksi Heri alias Dup sudah selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 sedangkan Saksi Heri alias Dup ditangkap tanggal 18 Maret 2021 karena mengambil mesin robin/mesin pompa air milik Saksi Feri tanpa izin;
- Bahwa kronologis kejadiannya Awalnya hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Heri alias Dup di Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah. Setelah sampai di rumah Saksi Heri alias Dup, Terdakwa ditanya oleh Saksi Heri alias Dup terkait sekarang Terdakwa bekerja dimana, kemudian Terdakwa menjawab tidak memiliki pekerjaan, Lalu Saksi Heri alias Dup berkata ada kerjaan mengambil mesin robin punya aper kemudian Terdakwa berkata bahaya atau tidak dan dijawab Saksi Heri alias Dup tidak bahaya, kemudian Terdakwa bertanya lagi terkait jamnya dan Saksi Heri alias dup menjawab sesudah isya, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan kemudian kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa Kembali ke rumah Saksi Heri alias Dup dan menunggu hingga selesai sholat isya, kemudian sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup pergi ke kebun Saksi Feri dengan menggunakan sepeda motor milik mertua Terdakwa, selanjutnya sesampainya di lokasi kebun Terdakwa memarkirkan motor Terdakwa kurang lebih 200 M (dua ratus meter) dari lokasi kebun milik Saksi Feri. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Heri Alias Dup turun dari motor dan berjalan kaki menuju lokasi kebun. Setelah sampai di lokasi Terdakwa menunggu di atas sedangkan Saksi Heri Alias Dup berjalan ke arah mesin dan melewati lokasi mesin tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter untuk melihat situasi terlebih dahulu apakah aman atau masih ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang. Setelah dirasa aman Saksi Heri Alias Dup langsung memanggil Terdakwa untuk turun ke lokasi mesin pompa air tersebut dan langsung melepas selang air yang terpasang di mesin pompa air tersebut dan membuang selang air tadi di lokasi. Setelah selang terlepas dari mesin air, Terdakwa bersama Saksi Heri Alias Dup langsung membawa 1 (satu) unit mesin pompa air tersebut, yang mana Terdakwa mengangkat mesin pompa air dengan tangan kanan sedangkan Saksi Heri Alias Dup mengangkat mesin pompa air tersebut dengan tangan kiri, sekira kurang lebih 80 (delapan puluh) meter Terdakwa bersama Saksi Heri Alias Dup berhenti sejenak untuk istirahat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Heri Alias Dup melanjutkan membawa pompa air tersebut dengan cara Terdakwa mengangkat mesin pompa tersebut dengan tangan kanan dan Saksi Heri Alias Dup dengan tangan kiri menuju sepeda motor untuk dibawa kearah Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup menyembunyikan mesin pompa air tersebut didekat pondok kebun karet di pinggir jalan Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Kabupaten Bangka Tengah dengan ditutupi menggunakan daun-daun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup pergi ke rumah Saksi Irwanto untuk menawarkan mesin pompa air tersebut. Tapi Saksi Irwanto tidak mau membelinya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Irwanto minta tolong, sudah tidak ada beras di rumah. selanjutnya pompa air tersebut digadaikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai mesin pompa air tersebut digunakan untuk beli beras dan bensin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil mesin pompa air milik Saksi Feri dan Junaidi;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil mesin sedangkan Saksi Heri alias Dup berperan mengamati sekeliling;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk dengan penghasilan minimal kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sudah selama 1 (satu) Tahun Terdakwa tidak lagi bekerja sebab pandemic covid;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengambil mesin pompa air tersebut adalah milik mertua Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nopol BN 6227 KG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan serta dibenarkan pula oleh Terdakwa, Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Junaidi berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska pada tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi kebun di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 16.10 WIB Terdakwa Rizal mendatangi rumah Saksi Heri alias Dup untuk menanyakan terkait ada tidaknya pekerjaan sebab Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun tidak bekerja dikarenakan pandemi covid, selanjutnya Saksi Heri alias Dup mengatakan ada kerjaan berupa mengambil mesin pompa air dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi Heri alias Dup mengatakan setelah isya Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup akan berangkat mengambil mesin pompa air tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup pergi ke kebun milik Saksi Feri dan mengambil mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska tanpa meminta izin kepada Saksi Feri maupun Saksi Junaidi sebagai pemilik mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup mengambil mesin pompa air tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi BN 6227 KG milik mertua Terdakwa Rizal, selanjutnya setibanya di lokasi Saksi Heri alias Dup memanggil Terdakwa Rizal untuk turun ke lokasi kebun Saksi Feri dan langsung melepas selang air yang terpasang di mesin pompa air tersebut serta membuang selang air tadi di lokasi mesin pompa air tersebut. Setelah selang terlepas dari mesin air, Saksi Heri alias Dup beserta Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mesin pompa air dengan cara Saksi Heri alias Dup mengangkat mesin pompa air dengan tangan kiri sedangkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rizal mengangkat mesin pompa air tersebut dengan tangan kanan. Sekira kurang lebih 80 (delapan puluh) meter, Saksi Heri alias Dup beserta Terdakwa berhenti sejenak untuk beristirahat, setelah itu Saksi Heri alias Dup beserta Terdakwa melanjutkan membawa mesin pompa air tersebut dengan cara Saksi Heri alias Dup mengangkat mesin pompa air itu dengan tangan kanan dan Terdakwa Rizal dengan tangan kiri menuju sepeda motor yang Terdakwa Rizal parkir di semak-semak pinggir jalan dekat kebun tersebut, kemudian mesin pompa air ditaruh di depan dan Saksi Heri alias Dup dibonceng dibelakang, selanjutnya mesin pompa air tersebut Saksi Heri alias Dup dan Terdakwa Rizal bawa ke kebun pak Aji di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya Bahwa mesin pompa air tersebut dijual langsung malam itu jam 22.00 WIB ke Saksi Irwanto di rumah Saksi Irwanto;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan Saksi Irwanto sehingga mesin pompa air tersebut dibawa ke rumah Saksi Irwanto, setibanya di rumah Saksi Irwanto berdasarkan keterangan Saksi Irwanto Terdakwa datang untuk meminjam uang guna untuk makan Terdakwa serta menawarkan mesin pompa air yang menurut Terdakwa adalah milik temannya kepada Saksi Irwanto, namun Saksi Irwanto tidak mau membelinya sehingga mesin Pompa air merek SHIRUDA tersebut hanya digadaikan kepada Saksi Irwanto yang mana total jumlah uang yang Saksi Irwanto berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan mesin pompa air tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi Heri alias Dup sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dipinjam Terdakwa terlebih dahulu sebelum menggadaikan mesin pompa air tersebut dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya diterima Terdakwa saat pompa air tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Irwanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Junaidi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa atas nama **Rizal alias Acai Bin Mukri** tersebut di atas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi *Error in Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur ke-1 “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain“ ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatannya mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 oleh pihak kepolisian, berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan serta dibenarkan pula oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap sebab mengambil tanpa izin barang milik Saksi Junaidi berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau tosca pada tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB di lokasi kebun di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 16.10 WIB Terdakwa Rizal mendatangi rumah Saksi Heri alias Dup untuk menanyakan terkait ada tidaknya pekerjaan sebab Terdakwa sudah selama 1 (satu) tahun tidak bekerja dikarenakan pandemi covid, selanjutnya Saksi Heri alias Dup mengatakan ada kerjaan berupa mengambil mesin pompa air dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Saksi Heri alias Dup mengatakan setelah isya Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup akan berangkat mengambil mesin pompa air tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup pergi ke kebun milik Saksi Feri dan mengambil mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau tosca tanpa meminta izin kepada Saksi Feri maupun Saksi Junaidi sebagai pemilik mesin pompa air tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dapat dipastikan bahwa barang tersebut adalah milik Saksi Junaidi, bukan milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang tersebut Terdakwa ambil dan diletakkan di kebun pak Aji dan kemudian Terdakwa gadaikan ke Saksi Irwanto sehingga barang-barang tersebut menjadi berpindah tangan yang kemudian dapat diamankan kembali dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, maka dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, unsur ke -2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "dengan maksud" identik dengan kata "dengan sengaja" yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet alias oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "*Opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan: recht: hukum). menurut pendapat Simon melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki hubungan pertemanan dengan Saksi Irwanto sehingga mesin pompa air tersebut dibawa ke rumah Saksi Irwanto, setibanya di rumah Saksi Irwanto berdasarkan keterangan Saksi Irwanto Terdakwa datang untuk meminjam uang guna untuk makan Terdakwa, serta menawarkan mesin pompa air yang menurut Terdakwa adalah milik temannya kepada Saksi Irwanto, namun Saksi Irwanto tidak mau membelinya sehingga mesin Pompa air merek SHIRUDA tersebut hanya digadaikan kepada Saksi Irwanto yang mana total jumlah uang yang Saksi Irwanto berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil menggadaikan mesin pompa air tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi Heri alias Dup sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah dipinjam Terdakwa terlebih dahulu sebelum menggadaikan mesin pompa air tersebut dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya diterima Terdakwa saat pompa air tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi Irwanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Junaidi mengalami kerugian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup mengambil barang milik Saksi Junaidi ialah untuk digadaikan kepada Saksi Irwanto sehingga Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup dapat memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil barang milik Saksi Junaidi dilakukan tanpa izin dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi sejumlah kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil barang yang telah disadari dan diketahui milik orang lain yakni Saksi Junaidi tanpa izin serta dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dari pasal tersebut “secara melawan hukum” di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup mengambil mesin pompa air tersebut tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi BN 6227 KG milik mertua Terdakwa Rizal, selanjutnya setibanya di lokasi Saksi Heri alias Dup memanggil Terdakwa Rizal untuk turun ke lokasi kebun Saksi Feri dan langsung melepas selang air yang terpasang di mesin pompa air tersebut serta membuang selang air tadi di lokasi mesin pompa air tersebut. Setelah selang terlepas dari mesin air, Saksi Heri alias Dup beserta Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mesin pompa air dengan cara Saksi Heri alias Dup mengangkat mesin pompa air dengan tangan kiri sedangkan Terdakwa Rizal mengangkat mesin pompa air tersebut dengan tangan kanan. Sekira kurang lebih 80 (delapan puluh) meter, Saksi Heri alias Dup beserta Terdakwa berhenti sejenak untuk beristirahat, setelah itu Saksi Heri alias Dup beserta Terdakwa melanjutkan membawa mesin pompa air tersebut dengan cara Saksi Heri alias Dup mengangkat mesin pompa air itu dengan tangan kanan dan Terdakwa Rizal dengan tangan kiri menuju sepeda motor yang Terdakwa Rizal parkir di semak-semak pinggir jalan dekat kebun tersebut, kemudian mesin pompa air ditaruh di depan dan Saksi Heri alias Dup dibonceng dibelakang, selanjutnya mesin pompa air tersebut Saksi Heri alias Dup dan Terdakwa Rizal bawa ke kebun pak Aji di semak-semak pinggir jalan Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya Bahwa mesin pompa air tersebut dijual langsung malam itu jam 22.00 WIB ke Saksi Irwanto di rumah Saksi Irwanto;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Heri alias Dup saling membantu mengambil barang milik Saksi Junaidi tanpa izin dimana Terdakwa berperan mengangkat mesin pompa air tersebut, mengendarai sepeda motor dan menawarkan temannya yakni Saksi Irwanto untuk membeli mesin tersebut sedangkan Saksi Heri alias Dup berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin tersebut dan membantu Terdakwa mengangkat mesin tersebut untuk selanjutnya digadaikan kepada Saksi Irwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Heri alias Dup telah terjadi Kerjasama persekutuan atau persekongkolan jahat dengan mengambil barang milik Saksi Junaidi sehingga unsur ke-4 "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA Jupiter Z warna hitam Nopol BN 6227 KG.

Yang juga merupakan barang bukti dalam berkas perkara Nomor 67/Pid.B/2021/Kba, berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Heri alias Dup Bin Ibnu;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal alias Acai Bin Mukri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin pompa air merek SHIRUDA warna hijau toska
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam Nomor Polisi BN 6227 KG.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Heri alias Dup Bin Ibnu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naomi Renata Manihuruk, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Fadillah Mahraini, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Kba